



Analysis A Criminological Study of Supreme Court Decision No. 574K/PID.SUS./2018 on the Criminalization of a Sexual Harassment Victim Resulting in a Conviction, Reviewed under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes

Analisis Kajian Kriminologi Putusan MA NO.574K/PID.SUS./2018 Yang Mengkriminalisasi Korban Pelecehan Seksual Berakhir Menjadi Terpidana Di Tinjau Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Riki Sumansyah¹⁾; Desy Maryani²⁾; Ana Tasia Pase³⁾
^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu
Email: ¹⁾ rikisumansyah873@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [09 Januari 2026]
Revised [30 Maret 2026]
Accepted [01 April 2026]

KEYWORDS

Criminology
Victims Of Sexual Harassment
Supreme Court Decision
Victim Criminalization
UU TPKS.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus./2018 menimbulkan polemik karena dianggap mengkriminalisasi korban pelecehan seksual yang pada akhirnya diputus sebagai terpidana. Putusan tersebut mencerminkan persoalan serius dalam penegakan hukum pidana, khususnya terkait perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan tersebut dari perspektif kriminologi serta meninjaunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan korban dan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS. Dari sudut pandang kriminologi, kriminalisasi terhadap korban berpotensi menimbulkan viktimisasi ganda serta memperkuat budaya takut melapor dalam kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma aparat penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan seksual agar sejalan dengan semangat perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

ABSTRACT

The Supreme Court Decision Number 574 K/Pid.Sus./2018 has generated controversy as it is considered to have criminalized a victim of sexual harassment who was ultimately convicted as a defendant. This decision reflects serious problems in the enforcement of criminal law, particularly in relation to the protection of victims of sexual violence. This study aims to examine the decision from a criminological perspective and to review it based on Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). The research method employed is normative legal research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The data are derived from primary, secondary, and tertiary legal materials and are analyzed qualitatively. The findings indicate that the Supreme Court decision has not fully reflected the principles of victim protection and restorative justice as mandated by the UU TPKS. From a criminological perspective, the criminalization of victims has the potential to cause secondary victimization and to reinforce a culture of fear in reporting cases of sexual violence. Therefore, a paradigm shift among law enforcement officials is necessary in handling sexual violence cases to ensure alignment with the spirit of victim protection and respect for human rights as stipulated in the UU TPKS.

PENDAHULUAN

Melihat perkembangan saat ini, banyak kasus-kasus dan keadaan hukum yang menurut pandangan masyarakat di diskriminalisasi. Kriminalisasi yang demikian pesat terjadi, terutama kriminalisasi korban pelecehan seksual verbal yang akhir ini marak terjadi. Kriminalisasi merupakan hukum pidana materil yang sebagai objek studi penentuan suatu tindakan sebagai delik atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Perbuatan yang tidak terpuji yang awalnya tidak termasuk dalam perbuatan terlarang dikualifikasikan sebagai delik dengan ancaman sanksi pidana. Pendapat Soerjono Soekanto tingkah laku atau tindakan yang ditetapkan oleh penguasa yang dianggap oleh golongan atau oleh masyarakat sebagai nggapan perbuatan yang dapat pidana menjadi perbuatan pidana atau kriminal yang dapat dipidana oleh lembaga yang berwenang.

Pengertian mengenai pelecehan seksual adalah sifat merendahkan, menghinakan kaum perempuan pada suatu hal yang berkaitan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu. Pelecehan seksual, dirasakan sebagai suatu

perilaku intimidasi, dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan dengan memaksa seseorang untuk terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkan oleh korban.

Pelecehan seksual verbal atau *catcalling* adalah sebuah istilah yang merujuk pada suatu bentuk verbal yaitu siulan atau komentar yang bertujuan untuk mencari perhatian namun dengan memberikan perhatian kepada atribut-atribut seksual tertentu sehingga perbuatan ini termasuk dalam kategori pelecehan seksual. *Catcalling* biasanya terjadi di tempat umum dan dilakukan oleh orang asing yang tidak saling kenal. Chhun mengidentifikasi *catcalling* sebagai penggunaan kata-kata yang tidak senonoh, ekspresi secara verbal dan juga ekspresi non-verbal yang kejadiannya terjadi di tempat publik, contohnya: di jalan raya, di trotoar, dan perhentian bus. Secara verbal, *catcalling* biasanya dilakukan melalui siulan atau komentar mengenai penampilan dari seorang wanita. Ekspresi nonverbal juga termasuk lirikan atau gestur fisik yang bertindak untuk memberikan penilaian terhadap penampilan seorang wanita.

Kriminalisasi terhadap korban pelecehan seksual verbal yang timbul dari putusan hakim salah satunya adalah kasus Baiq Nuril Maknun menjadi kasus yang sangat fenomenal dikarenakan begitu banyak perhatian masyarakat, praktisi, akademisi bahkan Presiden memberikan perhatian. Kasus ini juga ramai diperbincangkan di media massa baik media cetak maupun media elektronik. Kasus yang berawal dari percakapan via telpon Baiq Nuril Maknun yang saat itu bekerja sebagai tenaga kerja honorer di SMAN 7 Mataram dengan atasannya Haji Muslim, yang saat itu Kepala Sekolah di SMAN 7 Mataram. Haji Muslim menceritakan perselingkuhannya dengan seseorang yang juga bekerja di sekolah tersebut dengan Baiq Nuril, kemudian oleh Baiq Nuril percakapan tersebut direkam dengan tujuan untuk menepis isu yang beredar selama ini di lingkungan sekolah tempatnya bekerja bahwa Baiq Nuril memiliki hubungan dengan Haji Muslim atasannya.

Ibu Nuril mengaku hampir setiap hari Haji Muslim menelponnya, awalnya memang membicarakan pekerjaan tapi ujung-ujungnya membicarakan hal-hal yang mengarah ke pelanggaran kesusilaan. Haji Muslim juga diketahui beberapa kali merayu dan mengajak Ibu Nuril untuk menginap di hotel tetapi ajakan ini selalu ditolak oleh Nuril, menjadi masalah hukum ketika rekaman percakapan tersebut menyebar di lingkungan sekolah yang mana rekaman tersebut disebarkan/didistribusikan oleh seorang rekan kerja Baiq Nuril yaitu Imam Mudawin yang sebelumnya rekaman ini masih tersimpan di handphone Baiq Nuril selama 1 (satu) tahun yang kemudian karena alasan Imam Mudawin untuk bahan laporan ke DPRD Mataram akhirnya Baiq Nuril menyerahkan isi rekaman tersebut dengan mentransfer/memindahkan/mengirim ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin sebagaimana termuat dalam uraian fakta hukum persidangan.

Bahwa pada tingkat pertama hakim memutuskan Baiq Nuril tidak terbukti bersalah dengan putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr, sebagaimana yang didakwakan penuntut umum atas dasar pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) khususnya Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) yaitu ; Pasal 27 ayat (1) "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".


Setelah bergulir proses hukum di persidangan pada Tingkat pertama menyatakan Baiq Nuril tidak bersalah, kemudian jaksa melakukan Kasasi di Mahkamah Agung pada putusan Mahkamah Agung Nomor.572.K/PID.SUS./ 2018 menyatakan bahwa Baiq Nuril Maknun bersalah menjadi targer pidana yang harus menjalankan hukuman 6 (enam bulan) dan pidana denda Rp.5000.000.000 (lima ratus juta rupiah)

LANDASAN TEORI

Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial adalah suatu tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial. Teori ini dibangun atas pandangan yang mana pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak mengikuti aturan atau tidak patuh pada hukum, serta memiliki dorongan untuk melawan aturan ataupun hukum. Dengan demikian, teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan dari seseorang untuk menaatinya

Travis Hirschi mengatakan bahwa teori kontrol sosial ini untuk menjelaskan mengapa seseorang dapat taat pada peraturan dan norma. Menurutnya, teori ini berpotensi menentukan perilaku seseorang agar sesuai dengan norma sosial di lingkungan tersebut. Bentuk-bentuk kontrol sosial ini terdiri dari empat elemen. Pertama, attachment yang merupakan keterkaitan individu pada individu lain, orang tua. Involvement, yakni sebagai pencegahan terhadap kecenderungan seseorang dalam melakukan kejahatan atau memperkecil kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Kemudian, comitment di mana orang tua harus berkomitmen dalam mengurus dan mendidik anak. Teori ini juga dapat membantu untuk



melihat bagaimana perilaku kejahatan sehingga dianggap lingkungan sekitar bahwa itu kejahatan dan berdampak bagi kehidupan yang berkelanjutan.

Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentifikasi seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat. Dengan kata lain yaitu:

- a. Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri
- b. Tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri tertentu, misalnya tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit
- c. Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka merupakan tanda mengenal kepribadian yang cenderung dalam hal kriminal behaviour itu sudah merupakan suatu pembawaan sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk atafisme atau generasi keturunan epilepsy.
- d. Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan memungkinkan.
- e. Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macam-macam penjahat pencuri, pembunuh, pelanggar seks, saling dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu".

Dalam teori ini dapat membantu untuk melihat kejahatan-kejahatan yang terjadi dan yang dilakukan MA dalam Putusan No.574K/PID.SUS./2018, Sehingga dapat membantu penulis membedah permasalahan-permasalahan di dalam putusan tersebut

Teori Labelling

Teori Labelling adalah pendekatan dalam bidang sosiologi dan kriminologi yang memfokuskan pada cara individu atau kelompok diberi label atau cap oleh masyarakat atau sistem hukum sebagai akibat dari perilaku yang dianggap menyimpang dari norma sosial.

Poin Poin utama dari teori labelling meliputi:

- a. Stigma dan identitas
Teori ini menekankan bahwa label atau cap yang diberikan individu dapat mempengaruhi identitas mereka sebagai contoh seseorang yang diberi label sebagai "mantan pecandu narkoba" dapat mengalami stigma sosial yang dapat mempengaruhi cara mereka dilihat dan berinteraksi dengan masyarakat
- b. Proses reaksi sosial
Teori labelling mengkaji bagaimana masyarakat merespon perilaku yang dianggap menyimpang respon ini dapat berupa penolakan stereotip atau diskriminasi terhadap individu yang diberi label
- c. Pemosisian dalam sistem sosial.
Individu yang diberi label seringkali di tempatkan dalam posisi yang lebih rentan dalam sistem sosial mereka menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan atau mendapatkan dukungan sosial setelah diberi label tertentu
- d. Efek pengelompokan
Teori ini juga menyoroti bagaimana label-label tersebut dapat mengelompokkan individu individu dalam kategori tertentu seperti "pelaku kriminal" atau "mantan narapidana" yang dapat mempengaruhi persepsi atau interaksi sosial mereka.

Dalam kusus kriminalisasi ini jika di kaitkan dengan teori labelling korban kriminalisasi banyak mendapatkan label atau cap buruk dalam masyarakat hal ini di karenakan berkaitan dengan perbuatan korban kriminalisasi yang sebelumnya di anggap menyimpang atau melanggar norma oleh masyarakat, padahal hal tersebut belum tentu terjadi dan belum tentu kebenarannya masyarakat terkadang memang sering kali melihat sesuatu perbuatan padan bagian luarnya saja tapi tidak dengan mengakses informasi lebih lanjut untuk mengetahui kebenarannya yang kemudian menjadi dasar masyarakat untuk memberi label pada seseorang korban

METODE PENELITIAN

Jenis Penulisan

Jenis penulisan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penulisan ini atau pendekatan perundang-undangan. Penulisan yuridis normatif adalah penulisan hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penulisan normatif ini adalah penulisan terhadap sistematika hukum, yaitu penulisan yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum. Jenis penulisan ini dipergunakan karena penulis ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual

Spesifikasi Penulisan

Spesifikasi penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penulisan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan. Penulisan deskriptif analitis berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap mekanisme Kriminalisasi korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Sumber dan Jenis Data

Sebagaimana jenis penulisan yang digunakan penulis adalah penulisan hukum yuridis normatif, maka sumber data dan bahan hukum penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: Sumber data Dalam penulisan hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

Data primer

Data Primer dalam penulisan hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penulisan normatif, yaitu penulisan yang dilakukan dalam putusan MA No 574 K/PID.SUS./2018 Tentang pelanggaran Undang-undang ITE

Data Skunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penulisan yang berwujud laporan. Sebagaimana jenis penulisan yang di gunakan penulis adalah penulisan hukum normatif, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-undang hukum pidana
- b. Kitab Undang-undang hukum acara pidana
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 k/PID.SUS./2018 Tentang pelanggaran Undang-undang ITE
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual

2. Bahan Hukum Skunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasilhasil penulisan yang bersifat laporan Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasilhasil penulisan yang berwujud laporan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- a. Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akanditeliti.
- c. Hasil Penulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- d. Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- e. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.



3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus Bahasa Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum meminta salinan putusan Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung Nomor.574/ PID.SUS./2018.Tentang pelanggaran Undang-undang ITE
2. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penulisan.

Teknik Analisa Data

Pada penulisan hukum yuridis normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penulisan hukum yuridis normatif yakni melalui data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Verbal Di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Kriminalisasi korban pelecehan seksual yang di singgung dalam penulisan ini yang merupakan kasus yang terjadi di mataram yang sebelumnya korban ini merupakan guru honorer SMAN 7 Mataram Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012 korban sering ditelpon oleh H.Muslim yaitu atasan Baiq nuril maknun kasus ini mulai berkembang sehingga peran Baiq nuril maknun menjadi guru honorer tentu tidak berjalan begitu mulus ia sering kali mendapatkan perkataan yang tidak senonoh atau pelecehan secara verbal yang itu di lakukan oleh atasan nya sendiri yaitu kepala sekolah SMAN7 mataram percakapan melalui telpon itu lebih dari 20 menit 5 menit membahas masalah pekerjaan selebihnya H.Muslim menceritakan pengalamannya seksualnya kepada wanita lain yang bukan istrinya korban pun merasa terganggu dan merasa dilcehkan , lalu korban merekam percakapan tersebut dengan tujuan sebagai bukti bahwa selama ini korban sering di tuduh memiliki hubungan gelap dengan H.Muslim si atasannya.

Setelah beberapa tahun kemudian korban menceritakan mengenai perbuatan H.Muslim tersebut kepada rekan kerjanya yaitu H.Imam dengan tujuan untuk mengklarifikasi bahwa yang selingkuh itu bukanlah dirinya, lalu H.Imam meminta rekaman itu berkali-kali namun tidak di berikan oleh korban , korban takut pekerjaannya terancam dan pada akhirnya korban memberikan juga rekaman tersebut kepada H.Imam dengan cara menyalurkannya lewat kebel data sehingga rekaman itu tersebar ke para rekan kerja korban, tuajuan H.Imam meminta rekaman tersebut tidak lain ialah untuk melapokan H.Muslim ke DPRD kota mataram dan berharap di proses hukum , belum sampai disitu H,Muslim telah mengetahui rekamannya tersebar iapun tidak terima kemudian melaporkan Baiq nuril atau korban atas dasar pelanggaran Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik lalu si Baiq nuril di proses sampai pengadilan pada Tingkat pertama Baiq nuril diputus tidak bersalah kemudian jaksa melakukan kasasi yang pada akhirnya diputus bersalah oleh MA dalam putusan MA NO 574 K/PID.SUS./2018 Tentang pelanggaran Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik . Korban pelecehan seksual verbal yang korbannya seorang wanita tentunya memiliki perlindungan hukum yang kuat maka adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagai upaya untuk menjamin terlindungnya korban dari pelaku kejahatan seksual Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebagai acuan bagi korban pelecehan seksual, Sebelum lahirnya Undang-undang Tindak pidana kekerasan seksual , Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara menyeluruh mengatur tentang kekerasan atau pelecehan seksual. Kasus-kasus semacam ini hanya diatur secara terbatas di dalam KUHP Kitab Undang-undang hukum pidana dan beberapa Undang-undang lain yang bersifat sektoral Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melindungi anak dari kejahatan seksual, tapi tidak mengatur secara luas perlindungan bagi korban dewasa.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tidak menemukan bentuk perlindungan hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut, karena kalau dilihat dari putusan tersebut Mahkamah Agung tidak begitu memperhatikan beberapa Pasal 281-296 di dalam KUHP tentang perbuatan pencabulan dan pelecehan serta Undang-undang perlindungan anak dan perempuan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melindungi anak dari kejahatan seksual, tapi seperti apa yang penulis jelaskan sebelumnya pasal dalam KUHP dan Undang-undang tersebut tidak mengatur secara luas perlindungan bagi korban dewasa, ini bisa jadi salah satu dasar Mahkamah Agung tidak begitu memperhatikan kedudukan serta posisi korban dalam kasus ini.


Meskipun demikian, hakim adalah sebagai wakil Tuhan di dunia yang di mana dalam memutuskan perkara selain berdasarkan aturan yang berlaku hakim juga berlandaskan hati nurani yang tentunya menurut penulis Mahkamah Agung tidak berdasarkan hati nurani karena Cuma memandang dari pelanggaran Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik bukan dari sisi sebagai korban kejahatan seksual yang dimana korban juga sebagai perempuan yang kodratnya lemah dan juga guru honorer yang semestinya mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

Berdasarkan uraian dan analisis di atas jika dikaitkan dengan teori yang penulis pakai salah satunya yaitu teori Labelling yang dimana korban di beri cap atau label oleh masyarakat dan orang terdekat yang dampaknya bukan memberikan perlindungan tetapi malah mendapatkan sanksi sosial seperti mendapatkan perkataan penjahat dan sebagainya akibatnya korban tidak mendapatkan perlindungan tetapi malah diberi cap label kejahatan oleh masyarakat. Perlindungan hukum bagi kriminalisasi korban pelecehan seksual dalam putusan MA NO. 574 K/PID.SUD./2018 yang tentunya pada putusan MAHKAMAH AGUNG tidak sesuai dengan harapan atas apa yang di putusan Mahkamah Agung tersebut karena seorang korban apalagi korban pelecehan seksual secara verbal mestinya harus mendapatkan perlindungan hukum, sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual setelah adanya putusan tersebut malah yang statusnya sebagai korban malah jadi terpidana.

Bentuk kriminalisasi korban pelecehan seksual secara verbal dalam putusan MA Nomor 574 K/PID.SUS./2018 ditinjau berdasarkan kriminologi hukum pidana dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

Sebagai insan yang punya perasaan tentunya siapa yang tidak kecewa atas kriminalisasi orang terhadap korban pelecehan seksual verbal yang tentunya sudah menjadi korban pelecehan seksual lalu dikriminalisasi pula, kemudian disinilah peran Undang-undang dalam mengimplementasikan perlingdungan nya serta menjelaskan bentuk kriminalisasi terhadap korban pelecehan seksual, penulis akan membahas bentuk krminalisasi korban pelecehan seksual dalam putusan MA NO 574 K/PID,SUS./2018 berdasrkan krmnologi hukum pidana kemudian di lanjutkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, secara kriminologi korban atas nama Baiq nuril maknun dikriminalisasi.

Di dalam persoalan kasus Baiq nuril maknun istilah kriminalisasi ini muncul ketika adanya putusan MA NO 574 K/PID.SUS./2018 yang menurut Mahkamah Agung itu pelakunya Baiq nuril maknun yang diputus bersalah karena di anggap melanggar Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik , seperti yang kita ketahui Baiq nuril ini merupakan korban dari sebuah pelecehan seksual verbal, disinilah awal mulah kriminalisasi terjadi kriminalisasi itu sendiri adalah : Perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana. Tentunya kita bisa melihat ada sisi kejahatan terutama dalam putusan Mahkamah Agung yang memutuskan korban tersebut bersalah itu merupakan kejahatan karena bukan tanpa sebab korban yaitu yang awalnya itu adalah korban kejahatan seksual, oleh karena itu proses terus berjalan fakta bisa di putar balikkan yaitu seperti apa yang di sampaikan sebelumnya yaitu arti dari krminalisasi yang intinya suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dianggap suatu perbuatan pidana bisa termasuk ke dalam perbuatan pidana atau terlarang berdasarkan Undang-undang. Setelah itu Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal 5 yang berbunyi Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). dari penjelasan Undang-undang No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di atas bahwa berdasarkan analisa penulis hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan berdasrkan Undang-undang tersebut malah Undang-Undang ITE pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar



kesusilaan untuk diketahui umum. Kriminalisasi korban pelecehan seksual yang sudah penulis uraikan sebelumnya maka di sini peran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sangat berarti bagi korban, walaupun pada saat itu belum diberlakukan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 ini tetapi setidaknya hakim dianggap cukup bijaksana melihat realita yang terjadi karena bagaimanapun itu Baiq Nuril Murni atau orang yang diputuskan bersalah dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tetaplah korban, terutama setidaknya dapat melindungi martabat korban dari gangguan kekerasan seksual sehingga hal serupa tidak terulang kembali di kemudian hari dan berdampak pada korban lain.

Setelah ada beberapa perbandingan di atas bahwa penulis bisa menyimpulkan dari putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung ada semacam dua pendapat yang sangat amat jauh berbeda pada tingkat Pengadilan Negeri memutuskan bebas Baiq Nuril Murni seperti apa yang sudah di jelaskan sebelumnya, kemudian masalah pada puncak kriminalisasi terjadi yaitu pada putusan Mahkamah Agung disini penulis melihat ada semacam multi tafsir dalam mengimplementasikan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana ada kata mentransmisikan dan mendistribusikan yang di kaitkan dengan Baiq Nuril Murni, tetapi pada kenyataannya bukan Baiq Nuril Murni yang melakukan sehingga tersebar luas tetapi rekan kerjanya yaitu Haji Imam Mudawin, yang sebelumnya Baiq Nuril tidak ingin menyerahkan rekaman tersebut, dan rekaman itu sendiri telah Baiq Nuril Murni simpan kurang lebih selama 1 tahun, walaupun Baiq Nuril ingin menyebarluaskan sudah sejak rekaman itu ada sudah pasti di sebar, tetapi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Haji Imam Mudawin ini terus meminta dan memaksa sehingga Baiq Nuril menyerahkan rekaman tersebut. Ini bukanlah suatu kerelaan tapi melainkan suatu keterpaksaan karena di samping itu Baiq Nuril ini adalah seorang guru horor yang takut akan ancaman pekerjaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dari rumusan masalah mengenai perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual verbal di tinjau dari hukum positif Indonesia, bisa di tarik kesimpulan dari pemaparan sebelumnya di lihat dari serangkaian yang memuat perlindungan hukum bagi korban berdasarkan hukum positif di Indonesia tidak adanya bentuk perlindungan karena Baiq Nuril yang merupakan guru honorer dan juga seorang korban pelecehan seksual verbal yang seharusnya mendapatkan keadilan serta perlindungan malah di putusan bersalah pada putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/PID.SUS./2018. Dan hal ini terbalik dengan kenyataan yang terjadi.
2. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan rumusan masalah yang menyangkut kriminalisasi korban pelecehan seksual secara verbal dalam putusan MA Nomor 574 K/PID.SUS./2018 ditinjau berdasarkan kriminologi hukum pidana dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, setelah di lihat benar adanya bentuk kriminalisasi terhadap Baiq Nuril Murni karena perbedaan pendapat hakim dalam kasus kriminalisasi korban pelecehan seksual verbal berdasarkan putusan MA NO 574 K/PID.SUS./2018 Hakim Mahkamah Agung tidak begitu tepat mengambil keputusan terutama dalam menjatuhkan pidana terhadap korban pelecehan seksual yang pada putusan tingkat pertama di putus bebas karena tidak terbukti secara sah kemudian setelah melewati proses yang begitu panjang akhirnya korban ini di jatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan denda 500 juta rupiah karena dianggap bersalah melanggar Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (1) dengan demikian penulis juga menyimpulkan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung terdapat multitafsir terhadap Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat (1) tersebut, hakim menganggap korban yang melakukan perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan data tersebut sehingga dapat di ketahui banyak pihak tetapi yang kenyataannya yang melakukan perbuatan tersebut adalah rekan kerja korban

Saran

1. Kedepan hendaknya pemerintah merevisi Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik agar hak-hak korban kejahatan seksual secara verbal melalui media elektronik dapat terjamin, sebab aturan ini cakupannya masih luas dan tidak ada kekhususan dari permasalahan tersebut yang menyebabkan korban pelecehan verbal dapat menjadi orang yang dirugikan atas implementasi Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik tersebut, Hakim yang merupakan wakil Tuhan di dunia tentunya harus mengkaji atau mempertimbangkan dengan matang tentang Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik sebelum menjatuhkan hukuman terlebih lagi pelanggaran Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik tersebut adalah korban.
2. Hendaknya kedepan aparat penegak hukum jikalau menemukan peristiwa hukum yang sama, penegak hukum harus melihat secara komprehensif tujuan dari rekaman dilakukan untuk melindungi diri dari pelecehan verbal. Aparat seharusnya memfokuskan penyelidikan pada pelaku utama pemberi

tekanan atau pelecehan, bukan pada korban. Dan juga hakim mestinya melihat tujuan perekaman dan kedudukan korban yang sebenar-benarnya korban pelecehan seksual verbal, bukan sekadar menilai bentuk formal perbuatan yang dituduhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah, LkiS dan Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 1990.
- Ana Tasia Pase, *Etika Propesi Hukum*, Pt Sada Kurnia Pustaka, Serang Banten, 2025.
- Angeline Hidayat, Yugih Setyanto 2019, Koneksi, *Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta*, Vol.3, No.2, hlm.489
- Arif Gosita, *Kumpulan Makalah Masalah Korban Kejahatan*, PT. Utama Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, SH., MH., *Buku Ajar Kriminologi, Pt rajawali buana pusaka*, Depok, 2021.
- Fikri Anarta dkk 2021, *Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja*, Jurnal Penulisan dan Pengabdian Kepada Masyarakat JPPM, Vol.2, No.3, hlm 488.
- Fitriyanti, 2013, sosio e-kos, *Pelecehan Seksual Fisik Di Perguruan Tinggi Tinjauan Terhadap Faktor Penyebab, Dampak, dan Strategi Kebijakan sebagai Upaya Pencegahan*, Vol.15, No.2, hlm 179
- J.E. Sahetapy Ed., *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.
- Khresno Ayrton Byanda Zhorif, 2024, *Analisis Teori Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika*, Ikraith-Humaniora, vol 8, No 2, hlm 453
- Khresno Ayrton Byanda Zhorif, 2024, *Analisis Teori Labelling Terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika*, Ikraith-Humaniora, vol 8, No 2, hlm 453
- Koentjaraningrat, *Pergeseran Nilai-Nilai Budaya dalam Masa Transisi dalam BPHN, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, Binacipta, Jakarta, Tanpa tahun.
- Mabruri pudyas Salim, *Pelecehan Non Verbal Adalah Tindakan yang Dianggap Melecehkan, Ketahui Dampak dan Strategi Mengatasinya*, Diakses pada 24 Juli 2025 <https://www.liputan6.com/hot/read/5550784/pelecehan-non-verbal-adalah-tindakan-yang-dianggap-melecehkan-ketahui-dampak-dan-strategi-mengatasinya>, .
- Marcheyla Sumera, 2013 *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Lex et Societatis, Vol. I No.2, hlm.43
- Muhammad Rifqi Afrizal, 2022, jurnal Tafsere, *Pelecehan seksual dalam alquran*, Vol .10, No.2, hlm 157
- Muladi. *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002
- R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Poleitia, Bogor, 1991.
- Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, PT Yogya, Yogyakarta, 1998.
- Rusli Effendi dkk, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional, dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1986.
- Sagung Putri M. E. Purwani, 2008, Jurnal Kertha Patrika, *Victimisasi Criminal terhadap Perempuan*, Vol. 33, No. 1, hlm. 4.
- Saleh, Roeslan, *Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1993
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum* UI Press, Jakarta, 2010
- Soetandyo, Wignjosebroto, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1993
- Sri Endah, *Perlindungan Dan Penegakan Ham Terhadap Pelecehan Seksual*, Universitas Erlangga, Surabaya, 2007
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Suryono Oktama, Dkk, *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001
- Suryono Oktama, Dkk, *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001
- Universitas Negeri Surabaya, *Mengenal lebih dekat macam macam pelecehan seksual dan dampaknya*, Diakses pada 19 Juli 2025 <https://plb.fip.unesa.ac.id/post/mengenal-lebih-dekat-macam-macam-pelecehan-seksual-dan-dampaknya> .